



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 email : surat@atr.bpn.go.id

- Yth.
1. Para Gubernur;
 2. Para Bupati/Wali Kota;
 3. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang;
 4. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 5. Para Kepala Kantor Pertanahan.

di Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 5/SE-PF.01/V/2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
SECARA NON-ELEKTRONIK**

1. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR merupakan salah satu dokumen penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dan penerbitan Hak Atas Tanah. KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan nonberusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas di bidang investasi/penanaman modal sedangkan KKPR untuk kegiatan nonberusaha dan kegiatan yang bersifat strategis nasional dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri. Dalam hal sistem elektronik ini tidak atau belum dapat melayani, maka KKPR dilaksanakan secara non-elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Permen ATR/Ka BPN Nomor 13/2021) mengatur bahwa masa berlaku KKPR ditentukan berdasarkan informasi penguasaan tanah yang dilampirkan pada saat pemohon melakukan pendaftaran KKPR. Dalam

hal ...

hal pemohon sudah memiliki atau menguasai tanah, maka KKPR diterbitkan dengan masa berlaku mengikuti jangka waktu pemilikan/penguasaan tanah, sedangkan apabila pemohon belum memiliki atau menguasai tanah maka KKPR diterbitkan dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Selain itu, Permen ATR/Ka BPN Nomor 13/2021 mengatur juga terkait pemutakhiran KKPR yang dilakukan dalam hal: a) pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan pemilikan atau penguasaan tanah dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan KKPR, b) pemegang KKPR telah memperoleh perpanjangan KKPR tetapi belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan, c) pemegang KKPR telah melakukan kerja sama pemilikan/penguasaan tanah dengan Bank Tanah, atau d) terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum.

Pemutakhiran KKPR merupakan proses pembaruan KKPR apabila terjadi perubahan pemegang KKPR, luas KKPR, dan/atau masa berlaku KKPR. KKPR untuk kegiatan berusaha dapat dimutakhirkan dengan tidak mengubah KBLI dan jenis kegiatan, KKPR untuk kegiatan nonberusaha dapat dimutakhirkan dengan tidak mengubah jenis kegiatan, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dapat dimutakhirkan dengan tidak mengubah KBLI atau jenis kegiatan.

Penerbitan KKPR telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan terhadap KKPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan pemutakhiran KKPR sesuai dengan kondisi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan ketentuan teknis pelaksanaan pemutakhiran KKPR sebagai operasionalisasi Permen ATR/Ka. BPN Nomor 13/2021 serta acuan pelaksanaan pemutakhiran KKPR bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengingat saat ini Sistem OSS dan sistem yang diselenggarakan oleh Menteri belum dapat melayani pemutakhiran KKPR, maka pelaksanaan pemutakhiran KKPR diselenggarakan secara non-elektronik sampai dengan tersedianya layanan pemutakhiran KKPR melalui Sistem OSS dan sistem yang diselenggarakan oleh Menteri.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai arahan bagi Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pemutakhiran KKPR secara non-elektronik.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan pemutakhiran KKPR oleh Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya yang dilakukan secara efektif dan efisien.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. dasar hukum;
- d. ketentuan pelaksanaan pemutakhiran KKPR;
- e. ketentuan pelaksanaan perpanjangan KKPR; dan
- f. penutup.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
- d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330).

5. KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Pemutakhiran KKPR dilakukan dalam hal terjadi perubahan nama pemegang KKPR, luasan, dan/atau masa berlaku KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan nonberusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- a. Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Berusaha
 - 1) Kriteria Pemutakhiran KKPR

Pemutakhiran ...

Pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan dalam hal:

- a) Pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR;
 - b) Pemegang KKPR telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan;
 - c) Pemegang KKPR telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Bank Tanah; dan/atau
 - d) Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum.
- 2) Dokumen Usulan Pemutakhiran KKPR

Pemegang KKPR selaku pemohon pemutakhiran KKPR menyiapkan dokumen usulan pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha paling sedikit meliputi:

- a) Surat permohonan pemutakhiran yang disampaikan oleh pemegang KKPR kepada Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang atau Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) c.q. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai dengan penerbit KKPR sebelumnya, yang memuat informasi:
 - (1) Nomor, tanggal, dan perihal surat;
 - (2) Alasan permohonan pemutakhiran KKPR (mengacu pada kriteria pemutakhiran KKPR sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - (3) Informasi nomor dan tanggal KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;
 - (4) Total luas tanah yang sudah diperoleh dan dimohonkan pemutakhiran KKPR yang berada dalam 1 (satu) hamparan (untuk kriteria angka 1) huruf a) dan huruf b));
 - (5) Identitas pemegang KKPR baru (untuk kriteria angka 1) huruf d)), paling sedikit dilengkapi dengan informasi:
 - (a) Nama pemegang KKPR baru;
 - (b) NPWP;
 - (c) Nomor telepon;
 - (d) Alamat; dan/atau
 - (e) Alamat surat elektronik.
 - (6) Tautan dokumen usulan pemutakhiran KKPR.
- b) Dokumen KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;

c) Koordinat ...

- c) Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp (untuk kriteria angka 1) huruf a) dan huruf b));
 - d) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan (termasuk riwayat perbuatan hukum untuk kriteria angka 1) huruf d)); dan/atau
 - e) Dokumen tambahan berdasarkan kriteria pematkhiran KKPR mengacu pada Lampiran 1.
- 3) Prosedur dan Tata Cara Pematkhiran KKPR
- Prosedur dan tata cara pematkhiran KKPR untuk kegiatan berusaha sebagai berikut:
- a) Pendaftaran pematkhiran KKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui:
 - (1) Pemegang KKPR menyampaikan permohonan pematkhiran KKPR paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku KKPR berakhir melalui surat dan/atau surat elektronik dengan menyertakan kelengkapan dokumen usulan pematkhiran KKPR sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan
 - (2) Petugas KKPR memeriksa dokumen usulan pematkhiran KKPR, dengan ketentuan:
 - (a) Dalam hal dokumen usulan pematkhiran KKPR dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka dokumen usulan pematkhiran KKPR akan dikembalikan kepada pemegang KKPR untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki melalui Surat Tanggapan 1A mengacu pada Lampiran II;
 - (b) Pemegang KKPR memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen usulan pematkhiran KKPR sebanyak 1 (satu) kali dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan kembali dokumen usulan pematkhiran KKPR yang telah dilengkapi atau diperbaiki kepada pejabat yang menandatangani Surat Tanggapan 1A;
 - (c) Petugas KKPR memeriksa hasil perbaikan dokumen usulan pematkhiran KKPR. Dalam hal hasil perbaikan dokumen usulan pematkhiran KKPR masih dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka akan diterbitkan Surat Tanggapan 1B mengacu pada Lampiran III yang menyatakan permohonan pematkhiran KKPR dibatalkan dan pemegang KKPR dapat bermohon ulang; dan/atau
 - (d) Dalam hal dokumen usulan pematkhiran KKPR telah diterima secara lengkap dan sesuai, akan diterbitkan

Surat ...

Surat Tanggapan 2 mengacu pada Lampiran IV yang menyatakan dokumen usulan pemutakhiran KKPR telah lengkap dan sesuai serta dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- b) Pemeriksaan bukti perolehan tanah dilakukan untuk kriteria angka 1) huruf a) dan huruf b) dengan ketentuan petugas KKPR melakukan pertampalan (*overlay*) bukti perolehan tanah beserta koordinat lokasi yang disampaikan dengan deliniasi KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;
- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pada huruf a) angka (2) dan/atau huruf b), Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang atau Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) sesuai dengan kewenangannya menerbitkan KKPR yang telah dimutakhirkan dengan keputusan disetujui, disetujui sebagian, atau ditolak dengan disertai alasan penolakan;
- d) Penerbitan KKPR yang telah dimutakhirkan dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Mencantumkan nomor KKPR baru;
 - (2) Mencantumkan perubahan muatan KKPR sesuai dengan hasil pemeriksaan KKPR;
 - (3) Pada bagian "Dengan Mempertimbangkan", hanya mencantumkan nomor dan tanggal KKPR sebelumnya, serta:
 - (a) Nomor dan tanggal bukti perolehan tanah (untuk kriteria angka 1) huruf a) dan huruf b));
 - (b) Nomor dan tanggal bukti kerja sama dengan Badan Bank Tanah (untuk kriteria angka 1) huruf c)); atau
 - (c) Nomor dan tanggal bukti perbuatan hukum perubahan pemegang KKPR (untuk kriteria angka 1) huruf d)).
 - (4) Pada bagian "Ketentuan Lainnya", diisi dengan ketentuan:
 - (a) mengubah informasi masa berlaku KKPR sesuai hasil penilaian;
 - (b) menambahkan keterangan bahwa KKPR yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku; dan
 - (c) menambahkan ketentuan lain yang dianggap perlu.
- e) Dokumen KKPR yang telah dimutakhirkan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang atas nama Menteri ATR/Kepala BPN atau ditandatangani oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas nama Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) sesuai dengan kewenangannya.

4) Ketentuan ...

4) Ketentuan Pemberlakuan KKPR

Ketentuan pemberlakuan KKPR untuk kegiatan berusaha yang telah dimutakhirkan sebagai berikut:

- a) Dalam hal pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan perolehan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR, maka KKPR dimutakhirkan dengan masa berlaku mengikuti masa berlaku bukti pemilikan/penguasaan tanah yang paling cepat berakhir;
- b) Dalam hal pemegang KKPR telah melakukan perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan, maka KKPR dimutakhirkan dengan masa berlaku mengikuti masa berlaku bukti pemilikan/penguasaan tanah yang paling cepat berakhir;
- c) Dalam hal pemegang KKPR telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Bank Tanah, maka KKPR dimutakhirkan menjadi atas nama Bank Tanah dengan masa berlaku mengikuti jangka waktu kerja sama; atau
- d) Dalam hal terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum, maka KKPR dimutakhirkan menjadi atas nama pemegang KKPR baru dengan masa berlaku sebagai berikut:
 - (1) Tidak mengubah masa berlaku KKPR jika pemutakhiran dilakukan dalam rentang waktu perolehan tanah; atau
 - (2) Mengikuti masa berlaku bukti pemilikan/penguasaan tanah yang paling cepat berakhir.
- e) Dalam hal dilakukan pemutakhiran KKPR, maka KKPR yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

b. Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha

1) Kriteria Pemutakhiran KKPR

Pemutakhiran KKPR untuk kegiatan nonberusaha dilakukan dalam hal:

- a) Pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan pemilikan atau penguasaan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR;
- b) Pemegang KKPR telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan pemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan; dan/atau
- c) Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum.

2) Dokumen Usulan Pemutakhiran KKPR

Pemegang KKPR menyiapkan dokumen usulan pemutakhiran KKPR untuk kegiatan nonberusaha paling sedikit meliputi:

- a) Surat ...

- a) Surat permohonan pemutakhiran yang disampaikan oleh pemegang KKPR kepada Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang atau Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) c.q. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai dengan penerbit KKPR sebelumnya, yang memuat informasi:
- (1) Nomor (tidak diwajibkan bagi pemegang KKPR perorangan), tanggal, dan/atau perihal surat;
 - (2) Alasan permohonan pemutakhiran KKPR (mengacu pada kriteria pemutakhiran KKPR sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - (3) Informasi nomor dan tanggal KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;
 - (4) Total luas tanah yang sudah diperoleh dan dimohonkan pemutakhiran KKPR yang berada dalam 1 (satu) hamparan (untuk kriteria angka 1) huruf a) dan huruf b));
 - (5) Identitas pemegang KKPR baru (untuk kriteria angka 1) huruf c)), paling sedikit dilengkapi dengan informasi:
 - (a) Nama pemegang KKPR baru;
 - (b) NPWP;
 - (c) Nomor telepon;
 - (d) Alamat; dan/atau
 - (e) Alamat surat elektronik.
 - (6) Tautan dokumen usulan pemutakhiran KKPR.
- b) Dokumen KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;
- c) Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp (untuk kriteria angka 1) huruf a) dan huruf b));
- d) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan/atau
- e) Dokumen tambahan berdasarkan kriteria pemutakhiran KKPR mengacu pada Lampiran I.
- 3) Prosedur dan Tata Cara Pemutakhiran KKPR
- Prosedur dan tata cara pemutakhiran KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagai berikut:
- a) Pendaftaran pemutakhiran KKPR untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan melalui:
- (1) Pemegang KKPR menyampaikan permohonan pemutakhiran KKPR paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku KKPR berakhir melalui surat dan/atau surat elektronik dengan ...

dengan menyertakan kelengkapan dokumen usulan pemutakhiran KKPR sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan

(2) Petugas KKPR memeriksa dokumen usulan pemutakhiran KKPR, dengan ketentuan:

(a) Dalam hal dokumen usulan pemutakhiran KKPR dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka dokumen usulan pemutakhiran KKPR akan dikembalikan kepada pemegang KKPR untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki melalui Surat Tanggapan 1A mengacu pada Lampiran II;

(b) Pemegang KKPR memperbaiki dokumen usulan pemutakhiran KKPR paling banyak 1 (satu) kali dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan kembali dokumen usulan pemutakhiran KKPR yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki kepada pejabat yang menandatangani Surat Tanggapan 1A;

(c) Petugas KKPR memeriksa hasil perbaikan dokumen usulan pemutakhiran KKPR. Dalam hal hasil perbaikan dokumen usulan pemutakhiran KKPR masih dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka akan diterbitkan Surat Tanggapan 1B mengacu pada Lampiran III yang menyatakan permohonan pemutakhiran KKPR dibatalkan dan pemegang KKPR dapat bermohon ulang; dan/atau

(d) Dalam hal dokumen usulan pemutakhiran KKPR telah diterima secara lengkap dan sesuai, akan diterbitkan Surat Tanggapan 2 mengacu pada Lampiran IV yang menyatakan dokumen usulan pemutakhiran KKPR telah lengkap dan sesuai serta dilanjutkan ke tahap berikutnya.

b) Pemeriksaan bukti perolehan tanah dilakukan untuk kriteria angka 1) huruf a) dan huruf b) dengan ketentuan petugas KKPR melakukan pertampalan (*overlay*) bukti perolehan tanah beserta koordinat lokasi yang disampaikan dengan deliniasi KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;

c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pada huruf a) angka (2) dan/atau huruf b), Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang atau Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) sesuai dengan kewenangannya menerbitkan KKPR yang telah dimutakhirkan dengan keputusan disetujui, disetujui sebagian, atau ditolak dengan disertai alasan penolakan;

d) Penerbitan ...

- d) Penerbitan KKPR yang telah dimutakhirkan dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Mencantumkan nomor KKPR baru;
 - (2) Mencantumkan perubahan muatan KKPR sesuai dengan hasil pemeriksaan KKPR;
 - (3) Pada bagian "Dengan Mempertimbangkan", hanya mencantumkan nomor dan tanggal KKPR sebelumnya, serta:
 - (a) Nomor dan tanggal bukti perolehan tanah (untuk kriteria angka 1) huruf a) dan huruf b)); atau
 - (b) Nomor dan tanggal bukti perbuatan hukum perubahan pemegang KKPR (untuk kriteria angka 1) huruf c)).
 - (4) Pada bagian "Ketentuan Lainnya", diisi dengan ketentuan:
 - (a) mengubah informasi masa berlaku KKPR sesuai hasil penilaian;
 - (b) menambahkan keterangan bahwa KKPR yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku; dan
 - (c) menambahkan ketentuan lain yang dianggap perlu.
- e) Dokumen KKPR yang telah dimutakhirkan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang atas nama Menteri ATR/Kepala BPN atau ditandatangani oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas nama Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Ketentuan Pemberlakuan KKPR
- Ketentuan pemberlakuan KKPR untuk kegiatan nonberusaha yang telah dimutakhirkan sebagai berikut:
- a) Dalam hal pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan perolehan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR, maka KKPR dimutakhirkan dengan masa berlaku mengikuti masa berlaku bukti pemilikan/penguasaan tanah yang paling cepat berakhir;
 - b) Dalam hal pemegang KKPR telah melakukan perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan, maka KKPR dimutakhirkan dengan masa berlaku mengikuti jangka waktu tercepat bukti pemilikan/penguasaan atas tanah yang telah dimiliki/dikuasai; atau
 - c) Dalam hal terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum, maka KKPR dimutakhirkan menjadi atas nama

Pemegang ...

pemegang KKPR hukum baru dengan masa berlaku sebagai berikut:

- (1) Tidak mengubah masa berlaku jika pemutakhiran dilakukan dalam rentang waktu perolehan tanah; atau
 - (2) Mengikuti masa berlaku bukti pemilikan/penguasaan atas tanah yang paling cepat berakhir.
- d) Dalam hal dilakukan pemutakhiran KKPR, maka KKPR yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- c. Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional
- 1) Kriteria Pemutakhiran KKPR
Pemutakhiran KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dilakukan dalam hal:
 - a) Pemegang KKPR atau pelaksana KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah dalam jangka waktu KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional;
 - b) Terjadi perubahan pemegang KKPR atau pelaksana KKPR akibat perbuatan hukum; dan/atau
 - c) Telah ditunjuknya pelaksana KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional oleh pemegang KKPR.
 - 2) Dokumen Usulan Pemutakhiran KKPR
Pemegang KKPR selaku pemohon pemutakhiran KKPR menyiapkan dokumen usulan pemutakhiran KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional paling sedikit meliputi:
 - a) Surat permohonan pemutakhiran yang disampaikan oleh pemegang KKPR kepada Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang, yang memuat informasi:
 - (1) Nomor, tanggal, dan perihal surat;
 - (2) Alasan permohonan pemutakhiran KKPR (mengacu pada kriteria pemutakhiran KKPR sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - (3) Informasi nomor dan tanggal KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;
 - (4) Total luas tanah yang sudah diperoleh dan dimohonkan pemutakhiran KKPR yang berada dalam 1 (satu) hamparan (untuk kriteria angka 1) huruf a));
 - (5) Identitas pemegang KKPR baru (untuk kriteria angka 1) huruf b) dan huruf c)), paling sedikit dilengkapi dengan informasi:
 - (a) Nama pemegang KKPR baru;
 - (b) NPWP;
 - (c) Nomor telepon;

(d) Alamat ...

- (d) Alamat; dan/atau
 - (e) Alamat surat elektronik.
- (6) Tautan dokumen usulan pemutakhiran KKPR.
- b) Dokumen KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;
 - c) Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp (untuk kriteria angka 1 huruf a));
 - d) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan (untuk kriteria angka 1 huruf b)) meliputi informasi riwayat perbuatan hukum); dan/atau
 - e) Dokumen tambahan berdasarkan kriteria pemutakhiran KKPR mengacu pada Lampiran I.
- 3) Prosedur dan Tata Cara Pemutakhiran KKPR
- Prosedur dan tata cara pemutakhiran KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagai berikut:
- a) Pendaftaran pemutakhiran KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dilaksanakan melalui:
 - (1) Pemegang KKPR menyampaikan permohonan pemutakhiran KKPR paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku KKPR berakhir melalui surat dan/atau surat elektronik dengan menyertakan kelengkapan dokumen usulan pemutakhiran KKPR sebagaimana dimaksud pada angka 2); dan
 - (2) Petugas KKPR memeriksa dokumen usulan pemutakhiran KKPR, dengan ketentuan:
 - (a) Dalam hal dokumen usulan pemutakhiran KKPR dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka dokumen usulan pemutakhiran KKPR akan dikembalikan kepada pemegang KKPR untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki melalui Surat Tanggapan 1A mengacu pada Lampiran II;
 - (b) Pemegang KKPR memperbaiki dokumen usulan pemutakhiran KKPR paling banyak 1 (satu) kali dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan kembali dokumen usulan pemutakhiran KKPR yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki kepada pejabat yang menandatangani Surat Tanggapan 1A;
 - (c) Petugas KKPR memeriksa hasil perbaikan dokumen usulan pemutakhiran KKPR. Dalam hal hasil perbaikan dokumen usulan pemutakhiran KKPR masih dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka akan diterbitkan Surat Tanggapan 1B mengacu pada

Lampiran ...

Lampiran III yang menyatakan permohonan pemutakhiran KKPR dibatalkan dan pemegang KKPR dapat bermohon ulang; dan/atau

- (d) Dalam hal dokumen usulan pemutakhiran KKPR telah diterima secara lengkap dan sesuai, akan diterbitkan Surat Tanggapan 2 mengacu pada Lampiran IV yang menyatakan dokumen usulan pemutakhiran KKPR telah lengkap dan sesuai serta dilanjutkan ke tahap berikutnya.
 - b) Pemeriksaan bukti perolehan tanah dilakukan untuk kriteria angka 1) huruf a) dengan ketentuan petugas KKPR melakukan pertampalan (*overlay*) bukti perolehan tanah beserta koordinat lokasi yang disampaikan dengan delineasi KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;
 - c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pada huruf a) angka (2) dan/atau huruf b), Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang menerbitkan KKPR yang telah dimutakhirkan dengan keputusan disetujui, disetujui sebagian, atau ditolak dengan disertai alasan penolakan.
 - d) Penerbitan KKPR yang telah dimutakhirkan dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Mencantumkan nomor KKPR baru;
 - (2) Mencantumkan perubahan muatan KKPR sesuai dengan hasil pemeriksaan KKPR;
 - (3) Pada bagian "Dengan Mempertimbangkan", hanya mencantumkan nomor dan tanggal KKPR sebelumnya, serta:
 - (a) Nomor dan tanggal bukti perolehan tanah (untuk kriteria angka 1) huruf a)); atau
 - (b) Nomor dan tanggal bukti perbuatan hukum perubahan pemegang KKPR (untuk kriteria angka 1) huruf b)).
 - (4) Pada bagian "Ketentuan Lainnya", diisi dengan ketentuan:
 - (a) mengubah informasi masa berlaku KKPR sesuai hasil penilaian;
 - (b) menambahkan keterangan bahwa KKPR yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku; dan
 - (c) menambahkan ketentuan lain yang dianggap perlu.
 - e) Dokumen KKPR yang telah dimutakhirkan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang atas nama Menteri ATR/Kepala BPN.
- 4) Ketentuan Pemberlakuan KKPR
- Ketentuan pemberlakuan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional telah dimutakhirkan sebagai berikut:

a) Dalam ...

- a) Dalam hal pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan perolehan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR, maka KKPR dimutakhirkan dengan masa berlaku mengikuti masa berlaku bukti pemilikan/penguasaan tanah yang paling cepat berakhir;
- b) Dalam hal pemegang KKPR telah melakukan perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan perolehan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan, maka KKPR dimutakhirkan dengan masa berlaku mengikuti masa berlaku bukti pemilikan/penguasaan tanah yang paling cepat berakhir;
- c) Dalam hal terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum, maka KKPR dimutakhirkan menjadi atas nama pemegang KKPR baru dengan masa berlaku sebagai berikut:
 - (1) Tidak mengubah masa berlaku jika pemutakhiran dilakukan dalam rentang waktu perolehan tanah; atau
 - (2) Mengikuti masa berlaku bukti pemilikan/penguasaan atas tanah yang paling cepat berakhir.
- d) Dalam hal dilakukan pemutakhiran KKPR maka KKPR yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

6. KETENTUAN PELAKSANAAN PERPANJANGAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Perpanjangan KKPR dilakukan dalam hal dibutuhkan penambahan waktu perolehan tanah untuk menambah luasan pemilikan /penguasaan tanah bagi KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan nonberusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Setelah dilakukan perpanjangan KKPR perlu ditindaklanjuti dengan pemutakhiran KKPR.

a. Perpanjangan KKPR untuk Kegiatan Berusaha

1) Kriteria Perpanjangan KKPR untuk Kegiatan Berusaha

Perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan dalam hal:

- a) Pemegang KKPR belum dapat memiliki atau menguasai keseluruhan tanah sesuai dengan luasan yang disetujui dalam KKPR yang diterbitkan;
- b) Permohonan perpanjangan KKPR dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan paling lambat 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sejak KKPR yang dimohonkan perpanjangan diterbitkan; dan
- c) Pemilikan atau penguasaan tanah telah mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang disetujui dan berada dalam 1 (satu) hamparan sesuai dengan penilaian dari kantor pertanahan (dalam hal pemohon memiliki

tanah) ...

tanah) dan/atau pernyataan pemegang KKPR (dalam hal pemohon menguasai tanah dengan bukti penguasaan sah).

2) Dokumen Usulan Perpanjangan KKPR

Pemegang KKPR selaku pemohon perpanjangan KKPR menyiapkan dokumen usulan perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha paling sedikit meliputi:

- a) Surat permohonan perpanjangan KKPR yang disampaikan oleh pemegang KKPR kepada Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang atau Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) c.q. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai dengan penerbit KKPR sebelumnya, yang memuat informasi:
 - (1) Nomor, tanggal, dan perihal surat;
 - (2) Alasan permohonan perpanjangan KKPR (mengacu pada kriteria perpanjangan KKPR);
 - (3) Informasi nomor dan tanggal KKPR yang dimohonkan perpanjangan;
 - (4) Total luas tanah yang sudah diperoleh dan kebutuhan perpanjangan KKPR; dan/atau
 - (5) Tautan dokumen usulan perpanjangan KKPR.
- b) Dokumen KKPR yang dimohonkan perpanjangan;
- c) Bukti perolehan tanah yang dilampirkan dengan peta, berupa berita acara evaluasi perolehan tanah (ditandatangani oleh Kantor Pertanahan dan pemegang KKPR) untuk perolehan tanah melalui administrasi pertanahan dan/atau surat pernyataan pemegang KKPR untuk perolehan tanah yang tidak melalui administrasi pertanahan dan dilengkapi dengan peta;
- d) Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp;
- e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan/atau
- f) Surat kuasa apabila diperlukan.

3) Prosedur dan Tata Cara Perpanjangan KKPR

Prosedur dan tata cara perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha, sebagai berikut:

- a) Pendaftaran perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui:
 - (1) Pemegang KKPR menyampaikan permohonan perpanjangan KKPR paling cepat 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan paling lambat 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sejak KKPR

diterbitkan ...

diterbitkan melalui surat dan/atau surat elektronik dengan menyertakan kelengkapan dokumen usulan perpanjangan KKPR sebagaimana dimaksud pada angka 2);

- (2) Dalam hal pendaftaran perpanjangan KKPR untuk kegiatan berusaha dimohonkan lebih dari 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan maka permohonan ditolak dan diarahkan untuk bermohon Pemutakhiran KKPR; dan
 - (3) Petugas KKPR memeriksa dokumen usulan perpanjangan KKPR. Dalam hal dokumen usulan perpanjangan KKPR telah diterima secara lengkap dan sesuai, proses dilanjutkan ke tahap pemeriksaan bukti perolehan tanah. Apabila dokumen usulan perpanjangan KKPR dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka dokumen usulan perpanjangan KKPR akan dikembalikan kepada pemegang KKPR untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- b) Petugas KKPR memeriksa dokumen usulan perpanjangan KKPR, dengan ketentuan:
- (1) Dalam hal dokumen usulan perpanjangan KKPR dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka dokumen usulan perpanjangan KKPR akan dikembalikan kepada pemegang KKPR untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki melalui Surat Tanggapan 1A mengacu pada Lampiran II;
 - (2) Pemegang KKPR memperbaiki dokumen usulan perpanjangan KKPR paling banyak 1 (satu) kali dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan kembali dokumen usulan perpanjangan KKPR yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki kepada pejabat yang menandatangani Surat Tanggapan 1A;
 - (3) Petugas KKPR memeriksa hasil perbaikan dokumen usulan perpanjangan KKPR. Dalam hal hasil perbaikan dokumen usulan perpanjangan KKPR masih dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, maka akan diterbitkan Surat Tanggapan 1B mengacu pada Lampiran III yang menyatakan permohonan perpanjangan KKPR dibatalkan dan pemegang KKPR dapat bermohon ulang; dan/atau
 - (4) Dalam hal dokumen usulan perpanjangan KKPR telah diterima secara lengkap dan sesuai, akan diterbitkan Surat Tanggapan 2 mengacu pada Lampiran IV yang menyatakan dokumen usulan perpanjangan KKPR telah lengkap dan sesuai serta dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- c) Pemeriksaan bukti perolehan tanah dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Petugas KKPR melakukan pertampalan (*overlay*) bukti perolehan ...

perolehan tanah, koordinat lokasi yang disampaikan, dan KKPR yang dimohonkan perpanjangan; dan

- (2) Pemeriksaan permohonan perpanjangan KKPR dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang KKPR telah menguasai atau memiliki tanah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luasan tanah yang disetujui dan berada dalam 1 (satu) hamparan atau dalam 1 (satu) satuan kegiatan.
 - d) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang atau Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) sesuai dengan kewenangannya menerbitkan KKPR yang telah diperpanjang dengan keputusan disetujui atau ditolak dengan disertai alasan penolakan.
 - e) Penerbitan perpanjangan KKPR untuk jenis kegiatan yang sama dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Tidak mengubah nomor KKPR;
 - (2) Tidak mengubah muatan KKPR; dan
 - (3) Hanya mengubah informasi masa berlaku KKPR sesuai hasil penilaian dan ketentuan lain yang dianggap perlu.
 - f) Dokumen KKPR yang telah diperpanjang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang atas nama Menteri ATR/Kepala BPN atau Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) sesuai dengan kewenangannya.
- 4) KKPR yang telah diperpanjang masa berlakunya perlu dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan pemutakhiran KKPR.
- b. Perpanjangan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
- 1) Perpanjangan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal informasi dokumen rencana pengadaan tanah belum dimiliki oleh penerbit KKPR, pemegang KKPR wajib menyampaikan informasi dokumen rencana pengadaan tanah untuk kepentingan perpanjangan KKPR secara otomatis;
 - b) Diperpanjang otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah yang telah disusun, dengan ketentuan:
 - (1) dalam hal informasi jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah berupa rentang waktu, maka perpanjangan masa berlaku KKPR dihitung sejak KKPR diperpanjang sampai dengan rentang waktu perencanaan berakhir; atau
 - (2) dalam hal informasi jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah berupa tanggal, maka perpanjangan masa berlaku KKPR dihitung sejak KKPR diperpanjang ...

diperpanjang sampai dengan tanggal berakhirnya dokumen rencana pengadaan tanah.

- 2) KKPR yang telah diperpanjang masa berlakunya perlu dimutakhirkan dengan ketentuan pemutakhiran KKPR.
- 3) Dalam hal KKPR tidak memiliki dokumen rencana pengadaan tanah, maka KKPR tidak dapat diperpanjang dan perlu dimutakhirkan.

c. Perpanjangan KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

1) Perpanjangan KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional dilakukan dengan ketentuan:

- a) Dalam hal informasi dokumen rencana pengadaan tanah belum dimiliki oleh penerbit KKPR, pemegang KKPR wajib menyampaikan informasi dokumen rencana pengadaan tanah untuk kepentingan perpanjangan KKPR secara otomatis;
- b) Diperpanjang otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah yang telah disusun, dengan ketentuan:

(1) dalam hal informasi jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah berupa rentang waktu, maka perpanjangan masa berlaku KKPR dihitung sejak KKPR diperpanjang sampai dengan rentang waktu perencanaan berakhir; atau

(2) dalam hal informasi jangka waktu perencanaan pada dokumen rencana pengadaan tanah berupa tanggal, maka perpanjangan masa berlaku KKPR dihitung sejak KKPR diperpanjang sampai dengan tanggal berakhirnya dokumen rencana pengadaan tanah.

- 2) KKPR yang telah diperpanjang masa berlakunya perlu dimutakhirkan dengan ketentuan pemutakhiran KKPR.
- 3) Dalam hal KKPR tidak memiliki dokumen rencana pengadaan tanah, maka KKPR tidak dapat diperpanjang dan perlu dimutakhirkan.

7. KETENTUAN LAINNYA

Dalam hal masa berlaku KKPR telah berakhir, maka KKPR dinyatakan tidak berlaku dan terhadap lokasi tersebut dapat dimohonkan KKPR oleh pemohon lain.

8. PENUTUP

- a. Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Mei 2024

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Plt. DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG,



Ir. GABRIEL TRIMBAWA, M.Eng.Sc
NIP. 19640728 199103 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penerbitan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
7. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang di seluruh Indonesia; dan
8. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan perizinan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR : 5/SE-PF.01/V/2024
 TANGGAL : 29 Mei 2024

A. DOKUMEN TAMBAHAN BERDASARKAN KRITERIA PEMUTAKHIRAN KKPR UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Pemutakhiran KKPR Untuk Kegiatan Berusaha				
Dokumen Usulan Pemutakhiran KKPR	Kriteria			
	Pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR	Pemegang KKPR telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan	Pemegang KKPR telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Badan Bank Tanah	Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum
Surat Permohonan Pemutakhiran KKPR	✓	✓	✓	✓
Dokumen KKPR yang dimohonkan Pemutakhiran KKPR	✓	✓	✓	✓
Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Terhadap Kebenaran Data dan Informasi Yang Disampaikan (bermaterai)	✓	✓	✓	✓
Bukti perolehan tanah yang dilampirkan dengan peta, berupa berita acara evaluasi perolehan tanah (ditandatangani oleh Kantor Pertanahan dan pemegang KKPR) untuk perolehan tanah yang melalui administrasi pertanahan dan/atau surat pernyataan pemegang KKPR untuk perolehan tanah yang tidak melalui administrasi pertanahan	✓		✗	✗
Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) bamparan dengan format .shp	✓	✓	✗	✗
Dalam hal pemegang KKPR telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Badan Bank Tanah, perlu melampirkan bukti kerja sama	✗	✗	✓	✗

Pemutakhiran KKPR Untuk Kegiatan Berusaha				
Kriteria	Kriteria			
	Pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR	Pemegang KKPR telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat pemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan	Pemegang KKPR telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Badan Bank Tanah	Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum
Dokumen Usulan Pemutakhiran KKPR	×	×	×	✓
Dalam hal terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum, perlu melampirkan bukti perubahan pemegang KKPR berupa surat keterangan atau sejenisnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	✓	✓	✓	✓
Surat kuasa*	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

*) apabila diperlukan

B. DOKUMEN TAMBAHAN BERDASARKAN KRITERIA PEMUTAKHIRAN KKPR UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

Pemutakhiran KKPR Untuk Kegiatan Nonberusaha				
Kriteria	Kriteria			
	Pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan pemilikan atau penguasaan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR	Pemegang KKPR telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan pemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan	Pemegang KKPR telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan pemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan	Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum
Dokumen Usulan Pemutakhiran KKPR	✓	✓	✓	✓
Surat Permohonan Pemutakhiran KKPR	✓	✓	✓	✓
Dokumen KKPR yang dimohonkan Pemutakhiran KKPR	✓	✓	✓	✓
Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Terhadap Kebenaran Data dan Informasi Yang Disampaikan (bermaterai)	✓	✓	✓	✓

Pemutakhiran KKPR Untuk Kegiatan Nonberusaha

	Kriteria			Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum
	Pemegang KKPR belum dapat menyelesaikan pemilikan atau penguasaan tanah seluruhnya dan tidak mengajukan perpanjangan KKPR	Pemegang KKPR telah memperoleh perpanjangan KKPR, tetapi belum dapat menyelesaikan pemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan perpanjangan KKPR yang diterbitkan		
Dokumen Usulan Pemutakhiran KKPR				
Bukti perolehan tanah yang dilampirkan dengan peta, berupa berita acara evaluasi perolehan tanah (ditandatangani oleh Kantor Pertanahan dan pemegang KKPR) untuk perolehan tanah yang melalui administrasi pertanahan dan/atau surat pernyataan pemegang KKPR untuk perolehan tanah yang tidak melalui administrasi pertanahan	✓	✓	✗	✗
Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp	✓	✓	✗	✗
Dalam hal pemegang KKPR telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Badan Bank Tanah, perlu melampirkan bukti kerja sama	✗	✗	✗	✗
Dalam hal terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum, perlu melampirkan bukti perubahan pemegang KKPR berupa surat keterangan atau sejenisnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	✗	✗	✗	✓
Surat kuasa*	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

*j) apabila diperlukan

C. DOKUMEN TAMBAHAN BERDASARKAN KRITERIA PEMUTAKHIRAN KKPR UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS NASIONAL

Pemutakhiran KKPR Untuk Kegiatan Yang Bersifat Strategis Nasional			
	Kriteria		
	Pemegang KKPR atau pelaksana KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional belum dapat menyelesaikan pemilihan/penguasaan tanah dalam jangka waktu KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional	Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum	Telah ditunjukkannya pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan yang bersifat strategis nasional oleh pemegang KKPR
Dokumen Uaulan Pemutakhiran KKPR	✓	✓	✓
Surat Permohonan Pemutakhiran KkPR	✓	✓	✓
Dokumen KKPR yang dimohonkan Pemutakhiran KKPR	✓	✓	✓
Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Terhadap Kebenaran Data dan Informasi Yang Disampaikan (bermaterai)	✓	✓	✓
Dokumen pendukung yang menyatakan kegiatan yang bersifat strategis nasional	✓	✓	✗
Dokumen informasi penunjukan pemegang atau pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional (dalam hal kegiatan merupakan PSN berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib melampirkan surat penunjukan pemegang atau pelaksana Kegiatan dari KPPiP).	✗	✓	✓
Bukti perolehan tanah yang dilampirkan dengan peta, berupa berita acara evaluasi perolehan tanah (ditandatangani oleh Kantor Pertanahan dan pemegang KKPR) untuk perolehan tanah yang melalui administrasi pertanahan dan/atau surat pernyataan pemegang KKPR untuk perolehan tanah yang tidak melalui administrasi pertanahan	✓	✗	✗
Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp	✓	✗	✗
Dalam hal pemegang KKPR telah melakukan kerja sama perolehan tanah dengan Bank Tanah, perlu melampirkan bukti kerja sama	✗	✗	✗

Pemutakhiran KKPR Untuk Kegiatan Yang Bersifat Strategis Nasional

	Kriteria		
	Pemegang KKPR atau pelaksana KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional belum dapat menyelesaikan pemilikan/penguasaan tanah dalam jangka waktu KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional	Torjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum	Telah ditunjukkannya pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan yang bersifat strategis nasional oleh pemegang KKPR
<p align="center">Dokumen Usulan Pemutakhiran KKPR</p> <p>Dalam hal terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum, perlu melampirkan bukti perubahan pemegang KKPR berupa surat keterangan atau sejenisnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Surat kuasa*</p>	x	✓	✓
<p>Keterangan: *) apabila diperlukan</p>	✓	✓	✓

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 5/SE-PF.01/V/2024

TANGGAL : 29 Mei 2024

FORMAT SURAT TANGGAPAN 1A

[Kop Surat]

Nomor : *... (tempat, tanggal, bulan, tahun)*
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : *Tanggapan atas Permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan ... (diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional) ... (diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*

Yth. *(pemegang KKPR)*
di Tempat

Menindaklanjuti surat ... *(diisi sesuai pemegang KKPR)* Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan ... *(diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan)* KKPR, KKPR untuk Kegiatan ... *(diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional)* ... *(diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 5/SE-PF.01/V/2024 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik:
 - a. Permohonan ... *(diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan)* KKPR untuk Kegiatan ... *(diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional)* wajib menyertakan dokumen usulan ... *(diisi dengan pemutakhiran atau perpanjangan, pilih salah satu)* KKPR yang dilengkapi paling sedikit:
 - 1) Surat permohonan yang memuat informasi:
 - a) Nomor, tanggal, dan perihal surat;
 - b) Alasan permohonan ... *(diisi dengan pemutakhiran atau perpanjangan, pilih salah satu)* KKPR ... *(jika pemutakhiran KKPR, maka mengacu pada kriteria pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha/nonberusaha/yang bersifat strategis nasional);*

- c) Informasi nomor dan tanggal KKPR yang dimohonkan ... (diisi dengan *pemutakhiran atau perpanjangan, pilih salah satu*);
- d) Total luas tanah yang sudah diperoleh dan dimohonkan pemutakhiran KKPR yang berada dalam 1 (satu) hamparan (*kriteria mengacu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran*);
- e) Identitas pemegang KKPR baru* (*untuk kriteria pemutakhiran yaitu Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum; dan/atau telah ditunjuknya pelaksana KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional oleh pemegang KKPR*), paling sedikit dilengkapi dengan informasi:
 - (1) Nama pemegang KKPR baru;
 - (2) NPWP;
 - (3) Nomor Telepon;
 - (4) Alamat; dan/atau
 - (5) Alamat surat elektronik.

**) hanya untuk permohonan pemutakhiran KKPR*

- f) Tautan dokumen usulan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) KKPR.
- 2) Dokumen KKPR yang dimohonkan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan);
 - 3) Bukti perolehan tanah yang dilampirkan dengan peta, berupa berita acara evaluasi perolehan tanah untuk perolehan tanah melalui administrasi pertanahan dan/atau surat pernyataan pemegang KKPR untuk perolehan tanah yang tidak melalui administrasi pertanahan**;
 - 4) Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp;
 - 5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan (*termasuk riwayat perubahan hukum untuk kriteria pemutakhiran KKPR yaitu Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum*);
 - 6) Dokumen tambahan berdasarkan kriteria pemutakhiran KKPR; dan/atau
 - 7) Surat kuasa apabila diperlukan.

****) hanya untuk permohonan perpanjangan KKPR*

- b. Pendaftaran dilakukan oleh pemegang KKPR dan disampaikan kepada .. (diisi sesuai dengan penerbit KKPR sebelumnya yaitu Menteri ATR/Ka. BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang; atau Kepala Daerah c.q. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang).
2. Kelengkapan permohonan KKPR yang disampaikan oleh ... (pemegang KKPR) telah diperiksa dan dinyatakan **belum lengkap/belum sesuai** (*rekapitulasi kelengkapan data terlampir*).
 3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, pemegang KKPR agar:

- a. dapat melengkapi dokumen usulan ... (*diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan*) KKPR; dan
 - b. mengirimkan perbaikan dokumen usulan ... (*diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan*) KKPR dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah surat ini diterima.
4. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemegang KKPR tidak mengirimkan perbaikan dokumen usulan ... (*diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan*) KKPR, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan dan pemegang KKPR dapat mengajukan permohonan kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Tata Ruang*/Direktur
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

(Nama Lengkap)

(NIP)

**) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang untuk permohonan KKPR yang diajukan oleh menteri, kepala lembaga, pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga atau kepala daerah*

atau

Kepala OPD yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Nama Lengkap)

(NIP)

Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 5/SE-PF.01/V/2024
TANGGAL : 29 Mei 2024

FORMAT SURAT TANGGAPAN 1B

[Kop Surat]

Nomor : *... (tempat, tanggal, bulan, tahun)*
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : *Tanggapan atas Tanggapan Permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan ... (diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional) ... (diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*

Yth. (pemegang KKPR)
di Tempat

Menindaklanjuti surat ... (diisi sesuai pemegang KKPR) Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) KKPR, KKPR untuk Kegiatan ... (diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional) ... (diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 5/SE-PF.01/V/2024 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik;
 - a. Permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) KKPR untuk Kegiatan ... (diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional) wajib menyertakan dokumen usulan ... (diisi dengan pemutakhiran atau perpanjangan, pilih salah satu) KKPR yang dilengkapi paling sedikit:
 - 1) Surat permohonan yang memuat informasi:
 - a) Nomor, tanggal, dan perihal surat;
 - b) Alasan permohonan ... (diisi dengan pemutakhiran atau perpanjangan, pilih salah satu) KKPR ... (jika pemutakhiran KKPR, maka mengacu pada kriteria pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha/nonberusaha/yang bersifat strategis nasional);

- c) Informasi nomor dan tanggal KKPR yang dimohonkan (*pemutakhiran atau perpanjangan*);
- d) Total luas tanah yang sudah diperoleh dan dimohonkan pemutakhiran KKPR yang berada dalam 1 (satu) hamparan (*kriteria mengacu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran*);
- e) Identitas pemegang KKPR baru* (*untuk kriteria pemutakhiran yaitu Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum; dan/atau telah ditunjuknya pelaksana KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional oleh pemegang KKPR*), paling sedikit dilengkapi dengan informasi:
 - (1) Nama pemegang KKPR baru;
 - (2) NPWP;
 - (3) Nomor telepon;
 - (4) Alamat; dan/atau
 - (5) Alamat surat elektronik.

**) hanya untuk permohonan pemutakhiran KKPR*

- f) Tautan dokumen usulan (*pemutakhiran atau perpanjangan*) KKPR.
- 2) Dokumen KKPR yang dimohonkan (*pemutakhiran atau perpanjangan*);
- 3) Bukti perolehan tanah yang dilampirkan dengan peta, berupa berita acara evaluasi perolehan tanah untuk perolehan tanah melalui administrasi pertanahan dan/atau surat pernyataan pemegang KKPR untuk perolehan tanah yang tidak melalui administrasi pertanahan**;
- ***) hanya untuk permohonan perpanjangan KKPR*
- 4) Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp;
- 5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan (*termasuk riwayat perubahan hukum untuk kriteria pemutakhiran KKPR yaitu terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum*); dan/atau
- 6) Dokumen tambahan berdasarkan kriteria (*pemutakhiran atau perpanjangan*) KKPR; dan/atau
- 7) Surat kuasa apabila diperlukan.

b. Pendaftaran dilakukan oleh pemegang KKPR dan disampaikan kepada .. (*diisi sesuai dengan penerbit KKPR sebelumnya yaitu Menteri ATR/Ka. BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang; atau Kepala Daerah c.q. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang*).

2. Berdasarkan angka 1 huruf a dan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Tanggapan Permohonan ... (*diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan*) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan ... (*diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional*) ... (*diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan*) yang ditujukan kepada ... (*diisi sesuai dengan penerbit KKPR*

*sebelumnya yaitu Menteri ATR/Ka. BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang; atau Kepala Daerah c.q. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang), perbaikan dokumen usulan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) yang disampaikan dinyatakan masih **belum lengkap**.*

3. Berdasarkan angka 2 di atas, maka permohonan tidak dapat dilanjutkan dan pemegang KKPR dapat mengajukan permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) KKPR kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Tata Ruang*/Direktur
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

(Nama Lengkap)

(NIP)

**) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang untuk permohonan KKPR yang diajukan oleh menteri, kepala lembaga, pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga atau kepala daerah*

atau

Kepala OPD yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Nama Lengkap)

(NIP)

Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 5/SE-PF.01/V/2024

TANGGAL : 29 Mei 2024

FORMAT SURAT TANGGAPAN 2

[Kop Surat]

Nomor : *... (tempat, tanggal, bulan, tahun)*
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : *Tanggapan atas Permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan ... (diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang Bersifat Strategis Nasional) ... (diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan)*

Yth. (pemegang KKPR)
di Tempat

Menindaklanjuti surat ... (diisi sesuai pemegang KKPR) Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) KKPR, KKPR untuk Kegiatan ... (diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional) ... (diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 5/SE-PF.01/V/2024 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik:
 - a. Permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) KKPR untuk Kegiatan ... (diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional) wajib menyertakan dokumen usulan ... (diisi dengan pemutakhiran atau perpanjangan, pilih salah satu) KKPR yang dilengkapi paling sedikit:
 - 1) Surat permohonan yang memuat informasi:
 - a) Nomor, tanggal, dan perihal surat;
 - b) Alasan permohonan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan, pilih salah satu) KKPR ... (jika pemutakhiran KKPR, maka mengacu pada kriteria pemutakhiran KKPR untuk kegiatan berusaha/nonberusaha/yang bersifat strategis nasional);
 - c) Informasi nomor dan tanggal KKPR yang dimohonkan pemutakhiran;

- d) Total luas tanah yang sudah diperoleh dan dimohonkan pemutakhiran KKPR yang berada dalam 1 (satu) hamparan (*kriteria mengacu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran*);
- e) Identitas pemegang KKPR baru* (*untuk kriteria pemutakhiran yaitu Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum; dan/atau telah ditunjuknya pelaksana KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional oleh pemegang KKPR*), paling sedikit dilengkapi dengan informasi:
- (1) Nama pemegang KKPR baru;
 - (2) NPWP;
 - (3) Nomor Telepon;
 - (4) Alamat; dan/atau
 - (5) Alamat surat elektronik.
- **) hanya untuk permohonan pemutakhiran KKPR*
- f) Tautan dokumen usulan ... (*diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan*) KKPR.
- 2) Dokumen KKPR yang dimohonkan ... (*diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan*);
 - 3) Bukti perolehan tanah yang dilampirkan dengan peta, berupa berita acara evaluasi perolehan tanah untuk perolehan tanah melalui administrasi pertanahan dan/atau surat pernyataan pemegang KKPR untuk perolehan tanah yang tidak melalui administrasi pertanahan**;
 - ***) hanya untuk permohonan perpanjangan KKPR*
 - 4) Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dalam 1 (satu) hamparan dengan format .shp;
 - 5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan (termasuk riwayat perubahan hukum untuk kriteria pemutakhiran KKPR yaitu Terjadi perubahan pemegang KKPR akibat perbuatan hukum); dan/atau
 - 6) Dokumen tambahan berdasarkan kriteria pemutakhiran KKPR.
- b. Pendaftaran dilakukan oleh pemegang KKPR dan disampaikan kepada .. (*diisi sesuai dengan penerbit KKPR sebelumnya yaitu Menteri ATR/Ka. BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang; atau Kepala Daerah c.q. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang*).
2. Berdasarkan angka 1 huruf a dan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Tanggapan Permohonan ... (*diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan*) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan ... (*diisi sesuai jenis kegiatan Berusaha/Nonberusaha/yang bersifat Strategis Nasional*) ... (*diisi sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan*) yang ditujukan kepada ... (*diisi sesuai dengan penerbit KKPR sebelumnya yaitu Menteri ATR/Ka. BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang; atau Kepala Daerah c.q. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan*

di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang), perbaikan dokumen usulan ... (diisi sesuai kebutuhan pemutakhiran atau perpanjangan) yang disampaikan dinyatakan lengkap.

3. Berdasarkan angka 2 di atas, maka permohonan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Tata Ruang*/Direktur
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

(Nama Lengkap)

(NIP)

**) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tata Ruang untuk permohonan KKPR yang diajukan oleh menteri, kepala lembaga, pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga atau kepala daerah*

atau

Kepala OPD yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Nama Lengkap)

(NIP)

Tembusan: (dapat dilengkapi sesuai kebutuhan)